

PERANGKAT DESA – KEPALA DESA – KEUANGAN - KEDUDUKAN

2008

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 3, LD. 2008/NO. 8, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :  
9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya; bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Tali Asih Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2008

- Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 halaman

